

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientansi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 - 1 - 2024

Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipan Biro Pendidikan dan Mental
Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi DKI Jakarta f



Tatang

NIP 197108281998031002